

Carut Marut Pembangunan MAN ICI Di Kabupaten Pasuruan (Dilihat dari Analisis Yuridis)

Oleh:

Dr. Azis Setyagama, SH. MH.

MAN Insan Cendikia atau dikenal MAN IC merupakan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Rintisan pendidikan MAN IC awalnya diprakasai oleh Prof.DR.Ing Bachruddin Jusuf Habibie melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang didirikan di beberapa tempat di Indonesia. Lembaga pendidikan tersebut awal berdiri sejak tahun 1996. Dimana kali pertama berdiri bernama *Magnet School*.

Pendidikan Insan Cendikia memiliki prinsip keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan iman dan taqwa. Sejak tahun 2000/2001, BPPT melimpahkan pengelolaannya kepada Departemen Agama (Depag) RI. Selanjutnya, dalam proses pengelolaan dan pembinaannya, Depag (sekarang Kementerian Agama atau Kemenag) masih bekerjasama dengan BPPT, yang selanjutnya mengalami transformasi dari nama SMU insan Cendikia menjadi Madrasah Aliyah Insan Cendekia (MAN IC), sebagaimana termaktub didalam SK Menteri Agama RI Nomor 490 Tahun 2001.

Meskipun terjadi pergantian nama menjadi MAN IC, tetap tidak mengurangi dan mengubah sistem pengajaran yang telah berjalan dengan program penyetaraan IPTEK STEP (*Science and Technology Equity Program*) bagi sekolah-sekolah yang berada di lingkungan pondok pesantren.

MAN IC didirikan di beberapa daerah di seluruh Indonesia, salah satu daerah yang dipilih oleh Kemenag RI adalah Kabupaten Pasuruan. Daerah Pasuruan dipilih oleh Kemenag pada tahun 2009, bukan tanpa adanya alasan yang kuat. Karena Pasuruan merupakan daerah yang terkenal religius, bahkan dijuluki kota santri. Terbukti kurang lebih 193 pondok pesantren ada di Pasuruan.

Hal ini mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakatnya yang mencerminkan nilai-nilai religiusitasnya. Oleh karena itu pada tahun 2009 lalu, Kemenag bekerjasama dengan Pemkab Pasuruan melalui bupati membuat nota kesepakatan antara Dirjen Pendidikan Islam Kemenag dengan Pemkab nomor

DJ.1/204/2009 dan nomor KS.1 Tahun 2009 tentang Pembangunan Madrasah Bertaraf Internasional di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.

Dalam perjalanannya ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kedua belah pihak untuk mewujudkan komitmen, sebagaimana isi perjanjian tersebut sampai perjanjian kerjasama yang masanya 5 (lima) tahun menjelang habis. Namun Pemkab setempat masih memiliki komitmen yang tinggi untuk tetap mewujudkan rencana pembangunan MAN IC di wilayah kabupaten.

Hal ini bisa dilihat dengan adanya inisiatif dari Bupati Irsyad Yusuf untuk segera melakukan perpanjangan perjanjian kerjasama antara Kemenag dengan pemda setempat tentang rencana pembangunan MAN IC tersebut. Perjanjian kerjasama ini tertuang dalam dalam Pembaharuan Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Kementerian Agama RI Nomor DJ/Dt.11/PP.006/12/2013 dan Nomor 671/06/242.012/2013 tentang Pembangunan dan Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia di kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur.

Salah satu isi norma dalam perjanjian tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat 2 huruf a menjelaskan, bahwa pihak kesatu dalam hal ini Kemenag berkewajiban membiayai pembangunan sarana dan prasarana MAN IC sesuai dengan *master plan* dengan mempertimbangkan keunggulan lokal. Sedangkan dalam pasal 4 ayat 2 huruf b angka 1 pihak kedua dalam hal ini Pemkab kabupaten Pasuruan berkewajiban menyediakan lahan seluas 10 hektare. Tentunya dengan sertifikat atau dalam proses sertifikasi atas nama Pemerintah Indonesia Cq Kemenag.

Selanjutnya dalam pasal 4 ayat 2 huruf b angka 2 menyatakan penyediaan lahan/tanah dapat dilaksanakan secara bertahap sehingga mencapai luas lahan seperti yang dibutuhkan. Untuk menjalankan kewajiban sebagaimana dalam perjanjian diatas. Pada tahun 2014 pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Pasuruan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 030/152/HK/424.013/2014 tentang Penghapusan/Pelepasan Hak atas Tanah dari Daftar Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 seluas 68.602 meter persegi.

Selanjutnya pada tahun 2015 Pemkab setempat melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) setempat melakukan pematangan tanah/pengerukan di lahan yang akan direncanakan pembangunan MAN IC. Yakni di wilayah Kecamatan Grati. Perwujudan dari komitmen Pemkab untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam nota perjanjian kerjasama yaitu menyediakan lahan atas nama Kementerian Agama RI seluas 10 hektar, telah dilakukan upaya pelepasan hak atas tanah dari daftar inventaris milik pemerintah daerah kabupaten Pasuruan.

Hal ini dibuktikan dengan adanya berita acara serah terima antara bupati dan kepala kemenag setempat pada tanggal 26 Pebruari 2016. Dengan adanya tindakan

yuridis yang dilakukan oleh Bupati Irsyad, yaitu dengan mengeluarkan surat keputusan Nomor. 030/250/HK/424.013/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 030/152/HK/424.013/2014 tentang Penghapusan/pelepasan Hak Atas Tanah dari Daftar Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun 2014. Dalam surat keputusan Bupati tersebut Pemerintah daerah telah melakukan tahap kedua dalam rangka melepaskan hak atas tanah dari daftar inventaris milik kabupaten pada Kemenag seluas 89.497 meter persegi.

Berdasarkan SK Bupati diatas, maka kebutuhan lahan 10 hektar sebagai kewajiban pemerintah daerah sebagaimana perjanjian kerjasama, masih kurang 10.503 meter persegi atau 1,5 hektar. Kurangnya lahan atas pendirian pembangunan MAN IC berdasarkan informasi dari Dispendik disebabkan persediaan tanah tidak ada. Pasalnya batas tanah sebelah barat berbatasan dengan pemukiman perumahan warga dan sebelah timur berbatasan dengan tanah kas daerah, sebelah utara berbatasan dengan rencana pembangunan jalan tol dan sebelah selatan berbatasan dengan jalan desa.

Di sisi lain sebagaimana dalam perjanjian kerjasama antara Kemenag dan Pemkab, salah satu kewajiban kemenag yakni membiayai pembangunan sarana dan prasarana MAN IC sesuai dengan *master plan*. Kewajiban ini sudah ditindaklanjuti oleh Kemenag dengan menganggarkan pembangunan MAN IC melalui APBN dalam Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Kemenag secara bertahap. Yakni sebesar Rp. 10.8 miliar pada tahun 2013, Rp. 6 Miliar pada tahun 2014, serta Rp. 7,5 miliar pada tahun 2015.

Namun realitanya, Kemenag Kabupaten Pasuruan tidak mampu menyerap anggaran sebagaimana mestinya. Sehingga pada tahun 2016, pemerintah pusat tidak menganggarkan pada DIPA APBN untuk Kemenag setempat. Mungkin hal ini sebagai wujud *phunishment* dari pemerintah pusat atas tidak terserapnya anggaran yang sudah tiga kali tidak terealisasikan.

Melihat realitas tersebut dapat ditarik benang merah atas kondisi carut marutnya pembangunan MAN IC selama kurang lebih 3 tahun. Yakni tidak adanya kemampuan pihak kesatu dalam hal ini Kemenag setempat, terbukti tidak menyerap anggaran yang dikucurkan oleh Kemenag Pusat. Sebenarnya *political will* antara pemerintah daerah bersama pemerintah pusat sudah cukup kuat untuk mewujudkan impian pendirian MAN IC, di Kabupaten Pasuruan.

Hal ini terbukti dengan diterbitkannya keputusan bupati terbaru nomor 030/250/HK/424.013/2016. Sebenarnya, pembangunan MAN IC sudah bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu terlalu lama. Rasionalisasi yuridis ini merujuk kepada nota perjanjian kerjasama yang sudah ada. Masalah kekurangan lahan 1,5

hektar tidak bisa dijadikan alasan tertundanya pelaksanaan pembangunan MAN IC ini. Pihak Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga sudah ada kemauan keras untuk menyelesaikan sisa kekurangan lahan tersebut. Selanjutnya, mudah-mudahan permasalahan ini cepat ada solusinya. Agar Kabupaten Pasuruan memiliki sekolah bertaraf internasional yang berbasis pada Ilmu Pengetahuan dan Agama yang diharapkan menjadi kebanggaan masyarakat setempat.

Bangil, 24 April 2016

Penulis (Dosen DPK Kopertis VII

Jawa Timur)